



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: FEBI PUTRA PAHLEPI ALS PEBI BIN RIDWAN;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 8 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005
Kelurahan
Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d tanggal 18 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 18 Juni 2018 s/d tanggal 27 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M GUNAWAN, SH. dan BAHRUL FUADY, SH.,MH. Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP yang berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1875 Curup Kabupaten Rejang Lebong. berdasarkan Penunjukan Majelis hakim tertanggal 9 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 30 Juli 2018 Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 30 Juli 2018 Nomor 121/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FEBI PUTRA PAHLEPI ALS FEBI BIN RIDWAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,”***, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FEBI PUTRA PAHLEPI ALS FEBI BIN RIDWAN** dengan Pidana Penjara Selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lengan panjang dengan gambar monyet didada kiri
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Sixty One
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau dengan motif bunga
 - 1 (satu) lembar BH warna Pink Salem
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink fanta

Dipergunakan dalam perkara Iwang Jun Dwitara Als Iwang Bin Supardi (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan

Halaman 2 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **FEBI PUTRA PAHLEPI ALS PEBI BIN RIDWAN** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WhatsApp kepada anak korban yang mana pesan tersebut berisi “KAWAN KAN KAKAK ANTAR MAKAN BENTAR DEK”, lalu anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut. Tidak lama kemudian saksi ALDI menjemput anak korban di rumah Saksi RIA menggunakan sebuah mobil berwarna putih milik Saksi IWANG namun saat itu Saksi ALDI tidak turun dari mobil dan hanya memanggil anak korban dengan mengklakson mobil sambil membuka kaca mobil, lalu anak korban pamit kepada Saksi RIA, setelah itu anak korban naik kedalam mobil. Pada saat itu didalam mobil ada Saksi IWANG yang sedang menyetir mobil dan disampingnya ada Saksi ALDI, sedangkan dikursi tengah tempat anak korban duduk ada seorang laki-laki yang belum anak korban kenal

Halaman 3 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi ALDI mengenalkan kepada anak korban dan saat itu anak korban baru mengetahui bahwa nama laki-laki tersebut adalah terdakwa. Diperjalanan Saksi IWANG dan Saksi ALDI ada berhenti dan turun disebuah warung untuk membeli minuman NIPOORT (minuman beralkohol), setelah kembali ke dalam mobil Saksi IWANG melanjutkan perjalanan ke arah Desa dusun Curup, ternyata disana Saksi IWANG menjemput pacarnya yang bernama Sdr. Eca, kemudian Sdr. Eca masuk kedalam mobil kemudian Saksi IWANG menjemput Saksi Dandi di rumah Saksi Dandi di Kesambe Baru, namun saat Saksi ALDI turun dan memanggil Saksi Dandi, nenek Saksi Dandi mengatakan bahwa Saksi Dandi tidak ada di rumah lalu melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan Saksi IWANG menyuruh anak korban untuk mengirim pesan kepada Saksi Dandi dengan maksud menanyakan keberadaan Saksi Dandi, dan Saksi Dandi mengatakan bahwa Saksi Dandi berada di rumah sehingga kembali lagi ke rumah Saksi Dandi untuk menjemput saksi Dandi, setelah itu Saksi Dandi masuk kedalam mobil. Kemudian Saksi IWANG melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian saksi ALDI mengajak untuk menjemput pacar Saksi ALDI yang bernama Saksi INDRI di Kel. Air Rambai, setelah sampai di Kel. Air Rambai Saksi INDRI masuk kedalam mobil, kemudian Saksi IWANG dan Saksi ALDI mengajak untuk pergi ke rumah terdakwa, lalu Saksi IWANG mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi ALDI untuk mengambil motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya menggunakan motor miliknya, sedangkan Saksi IWANG, Sdr. Eca, saksi ALDI, Saksi INDRI, Saksi Dandi dan anak korban masih berada didalam mobil dan ikut Terdakwa kerumahnya, saat itu anak korban mengatakan "APO GAWE KAK KERUMAH FEBI TU?", lalu Saksi ALDI atau Saksi IWANG ada menjawab "DUDUK-DUDUK AJO DULU DISITU DEK", lalu anak korban berkata kepada Saksi Dandi "NDAK BALIK AMBO LAH DAN", lalu Saksi Dandi menjawab "TULA APO GAWE, AKU JUGO TAKUT, GEK DIGREBEK KETAHUAN KEK ORANG", lalu Saksi Dandi berkata kepada Anak korban "KELAK KALO LA SAMPAI KITO DI DALAM MOBIL AJO DAK USAH TURUN MUT", setelah sampai didepan rumah Terdakwa, Saksi IWANG dan Saksi ALDI turun dan menyuruh Saksi Dandi turun namun Saksi Dandi sempat menolak dikarenakan takut dilihat orang, akhirnya Saksi Dandi turun, lalu Saksi ALDI dan Saksi IWANG membuka pintu mobil dan menyuruh anak korban, Sdr. Eca dan saksi INDRI keluar dari

Halaman 4 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, kemudian Sdr. Eca dan saksi INDRI keluar dari mobil sedangkan anak korban masih didalam mobil dan sempat tidak mau keluar dengan berkata kepada Saksi IWANG "AMBO NDAK DIMOBIL BAE KAK", Saksi IWANG menjawab "TURUN LAH DEK GEK DI TENGOK ORANG", akhirnya anak korban keluar dari mobil dan berjalan menuju kerumah belakang Terdakwa bersama Saksi IWANG dan Saksi Dandi sedangkan yang lain sudah masuk duluan kemudian anak korban masuk ke kamar belakang rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya datanglah Saksi ALDI, Saksi IWANG, Terdakwa dan Saksi DANDI datang menghampiri anak korban, lalu Saksi ALDI berkata "NGAPO DEK NDAK BALIK?", anak korban menjawab "IYO KAK", Saksi ALDI berkata "BENTAR LAGI DEK", Saksi IWANG berkata "METE AKU BELUM TIDUR, NYO MALAS KALO DITINGGAL", Saksi ALDI berkata "GEK BE YO DEK", lalu anak korban hanya diam sambil menunduk, setelah itu Saksi ALDI, Saksi IWANG, Terdakwa dan Saksi DANDI keluar dan saat itu anak korban menangis sendirian didalam kamar.
- Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menutup pintu kamar setelah itu Terdakwa duduk disamping kanan anak korban sambil berkata "NGAPO? KAU NDAK BALIK?", namun anak korban hanya mengangguk sambil menangis, Terdakwa berkata "GEK AMBO ANTERIN, SOALNYO JAM SEGIKO KO GAEK AKU BELUM TIDUR", lalu Terdakwa mematikan lampu kamar sehingga kamar dalam keadaan gelap gulita dan anak korban bertanya "LAH NGAPO DIMATIKAN?", lalu terdakwa mengatakan sesuatu namun tidak jelas karena Terdakwa dalam keadaan mabuk tetapi anak korban ada mendengar Terdakwa mengatakan "PELA KITO KACUKKAN", kemudian Terdakwa langsung merangkul badan anak korban dari arah depan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa mendorong anak korban secara paksa ke atas kasur sehingga anak korban terjatuh dalam posisi terlentang di atas kasur, kemudian anak korban berkata dengan nada kasar "LAH NGAPO ! AMBO DAK KENAL KEK KAU! ", Lalu Terdakwa membentak anak korban dengan perkataan "LAH BODOH", lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan posisi terlungkup sambil menahan badan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba dan meremas kedua payudara anak korban dari luar baju, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu)

Halaman 5 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kali dan anak korban langsung mengelak, lalu Terdakwa duduk sambil membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, lalu Terdakwa membuka kedua paha anak korban hingga kedua lutut anak korban tertekuk dan dalam keadaan mengangkang, setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya dilubang kemaluan saya, namun batang kemaluan Terdakwa tidak pas masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan sakit dan langsung memegang batang kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "MASUKKAN MUT", kemudian anak korban memperbaiki batang kemaluan Terdakwa agar bisa masuk pas ke lubang kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang kemaluan anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil kedua tangan Terdakwa merangkul dan memeluk anak korban, setelah itu Terdakwa memeluk anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan erat lalu Terdakwa mengangkat badan anak korban hingga posisi Terdakwa berada dibawah dan posisi anak korban berubah menjadi diatas menindih tubuh Terdakwa, sambil memeluk anak korban dengan erat menggunakan kedua tangan Terdakwa saat itu juga Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan nya di atas kain yang berada diatas kasur, setelah itu Terdakwa membersihkan / mengelap batang kemaluan terdakwa menggunakan kain tersebut, setelah itu Terdakwa menghidupkan lampu kamar lalu Terdakwa dan anak korban langsung memakai celana masing-masing, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut tanpa menutup pintu sedangkan anak korban duduk diatas kasur sambil menangis.

- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hymen) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **FEBI PUTRA PAHLEPI ALS PEBI BIN RIDWAN** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WhatsApp kepada anak korban yang mana pesan tersebut berisi "KAWAN KAN KAKAK ANTAR MAKAN BENTAR DEK", lalu anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut. Tidak lama kemudian saksi ALDI menjemput anak korban di rumah Saksi RIA menggunakan sebuah mobil berwarna putih milik Saksi IWANG namun saat itu Saksi ALDI tidak turun dari mobil dan hanya memanggil anak korban dengan mengklakson mobil sambil membuka kaca mobil, lalu anak korban pamit

Halaman 7 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi RIA, setelah itu anak korban naik kedalam mobil. Pada saat itu didalam mobil ada Saksi IWANG yang sedang menyetir mobil dan disampingnya ada Saksi ALDI, sedangkan dikursi tengah tempat anak korban duduk ada seorang laki-laki yang belum anak korban kenal sehingga Saksi ALDI mengenalkan kepada anak korban dan saat itu anak korban baru mengetahui bahwa nama laki-laki tersebut adalah terdakwa. Diperjalanan Saksi IWANG dan Saksi ALDI ada berhenti dan turun disebuah warung untuk membeli minuman NIPORT (minuman beralkohol), setelah kembali ke dalam mobil Saksi IWANG melanjutkan perjalanan ke arah Desa dusun Curup, ternyata disana Saksi IWANG menjemput pacarnya yang bernama Sdr. Eca, kemudian Sdr. Eca masuk kedalam mobil kemudian Saksi IWANG menjemput Saksi Dandi dirumah Saksi Dandi di Kesambe Baru, namun saat Saksi ALDI turun dan memanggil Saksi Dandi, nenek Saksi Dandi mengatakan bahwa Saksi Dandi tidak ada dirumah lalu melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan Saksi IWANG menyuruh anak korban untuk mengirim pesan kepada Saksi Dandi dengan maksud menanyakan keberadaan Saksi Dandi, dan Saksi Dandi mengatakan bahwa Saksi Dandi berada dirumah sehingga kembali lagi kerumah Saksi Dandi untuk menjemput saksi Dandi, setelah itu Saksi Dandi masuk kedalam mobil. Kemudian Saksi IWANG melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian saksi ALDI mengajak untuk menjemput pacar Saksi ALDI yang bernama Saksi INDRI di Kel. Air Rambai, setelah sampai di Kel. Air Rambai Saksi INDRI masuk kedalam mobil, kemudian Saksi IWANG dan Saksi ALDI mengajak untuk pergi kerumah terdakwa, lalu Saksi IWANG mengantarkan Terdakwa kerumah saksi ALDI untuk mengambil motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya menggunakan motor miliknya, sedangkan Saksi IWANG, Sdr. Eca, saksi ALDI, SaksiINDRI, Saksi Dandi dan anak korban masih berada didalam mobil dan ikut Terdakwa kerumahnya, saat itu anak korban mengatakan "APO GAWA KAK KERUMAH FEBI TU?", lalu Saksi ALDI atau Saksi IWANG ada menjawab "DUDUK-DUDUK AJO DULU DISITU DEK", lalu anak korban berkata kepada Saksi Dandi "NDAK BALIK AMBO LAH DAN", lalu Saksi Dandi menjawab "TULA APO GAWA, AKU JUGO TAKUT, GEK DIGREBEK KETAHUAN KEK ORANG", lalu Saksi Dandi berkata kepada Anak korban "KELAK KALO LA SAMPAI KITO DI DALAM MOBIL AJO DAK USAH TURUN MUT", setelah sampai didepan rumah Terdakwa, Saksi

Halaman 8 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWANG dan Saksi ALDI turun dan menyuruh Saksi Dandi turun namun Saksi Dandi sempat menolak dikarenakan takut dilihat orang, akhirnya Saksi Dandi turun, lalu Saksi ALDI dan Saksi IWANG membuka pintu mobil dan menyuruh anak korban, Sdr. Eca dan saksi INDRI keluar dari mobil, kemudian Sdr. Eca dan saksi INDRI keluar dari mobil sedangkan anak korban masih didalam mobil dan sempat tidak mau keluar dengan berkata kepada Saksi IWANG “AMBO NDAK DIMOBIL BAE KAK”, Saksi IWANG menjawab “TURUN LAH DEK GEK DI TENGOK ORANG”, akhirnya anak korban keluar dari mobil dan berjalan menuju kerumah belakang Terdakwa bersama Saksi IWANG dan Saksi Dandi sedangkan yang lain sudah masuk duluan kemudian anak korban masuk ke kamar belakang rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya datanglah Saksi ALDI, Saksi IWANG, Terdakwa dan Saksi DANDI datang menghampiri anak korban, lalu Saksi ALDI berkata “NGAPO DEK NDAK BALIK?”, anak korban menjawab “IYO KAK”, Saksi ALDI berkata “BENTAR LAGI DEK”, Saksi IWANG berkata “METE AKU BELUM TIDUR, NYO MALAS KALO DITINGGAL”, Saksi ALDI berkata “GEK BE YO DEK”, lalu anak korban hanya diam sambil menunduk, setelah itu Saksi ALDI, Saksi IWANG, Terdakwa dan Saksi DANDI keluar dan saat itu anak korban menangis sendirian didalam kamar.
- Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menutup pintu kamar setelah itu Terdakwa duduk disamping kanan anak korban sambil berkata “NGAPO? KAU NDAK BALIK?”, namun anak korban hanya mengangguk sambil menangis, Terdakwa berkata “GEK AMBO ANTERIN, SOALNYO JAM SEGIKO KO GAEK AKU BELUM TIDUR”, lalu Terdakwa mematikan lampu kamar sehingga kamar dalam keadaan gelap gulita dan anak korban bertanya “LAH NGAPO DIMATIKAN?”, lalu terdakwa mengatakan sesuatu namun tidak jelas karena Terdakwa dalam keadaan mabuk tetapi anak korban ada mendengar Terdakwa mengatakan “PELA KITO KACUKKAN”, kemudian Terdakwa langsung merangkul badan anak korban dari arah depan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa mendorong anak korban secara paksa ke atas kasur sehingga anak korban terjatuh dalam posisi terlentang di atas kasur, kemudian anak korban berkata dengan nada kasar “LAH NGAPO ! AMBO DAK KENAL KEK KAU! “, Lalu Terdakwa membentak anak korban dengan perkataan “LAH BODOH”, lalu Terdakwa menindih



tubuh anak korban dengan posisi terlungkup sambil menahan badan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba dan meremas kedua payudara anak korban dari luar baju, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan anak korban langsung mengelak, lalu Terdakwa duduk sambil membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, lalu Terdakwa membuka kedua paha anak korban hingga kedua lutut anak korban tertekuk dan dalam keadaan mengangkang, setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya dilubang kemaluan saya, namun batang kemaluan Terdakwa tidak pas masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan sakit dan langsung memegang batang kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "MASUKKAN MUT", kemudian anak korban memperbaiki batang kemaluan Terdakwa agar bisa masuk pas ke lubang kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang kemaluan anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil kedua tangan Terdakwa merangkul dan memeluk anak korban, setelah itu Terdakwa memeluk anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan erat lalu Terdakwa mengangkat badan anak korban hingga posisi Terdakwa berada dibawah dan posisi anak korban berubah menjadi diatas menindih tubuh Terdakwa, sambil memeluk anak korban dengan erat menggunakan kedua tangan Terdakwa saat itu juga Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan nya di atas kain yang berada diatas kasur, setelah itu Terdakwa membersihkan / mengelap batang kemaluan terdakwa menggunakan kain tersebut, setelah itu Terdakwa menghidupkan lampu kamar lalu Terdakwa dan anak korban langsung memakai celana masing-masing, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut tanpa menutup pintu sedangkan anak korban duduk diatas kasur sambil menangis.

- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hymen) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul.

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUTIARA FERDIAN NINGSIH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi anak korban
 - Bahwa sebelumnya anak korban belum kenal dengan terdakwa namun hanya kenal dengan Dandi dan Iwang karena sering ceting melalui watsaap;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban untuk mengajak makan diluar dan anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya anak korban dijemput oleh saksi Aldi bersama Iwang dan Febi selanjutnya mengajak anak korban berkeliling kota curup;

Halaman 11 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Aldi dan Iwang bersama Terdakwa menjemput Dandi, pacar Aldi Indri dan pacar Iwang bernama Ica
- Bahwa Iwang juga ada berhenti di daerah dusun Curup untuk membeli minuman selanjutnya Iwang, saksi Aldi, Iwang, Dandi ada minum minuman tersebut di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Iwang membawa mobil kearah rumahnya Febi dan selanjutnya mengajak anak korban turun dari mobil;
- Bahwa anak korban dan Dandi sempat menolak untuk turun dari mobil namun karena diajak terus Dandi mengajak anak korban turun dari mobil lalu masuk kerumah Febi;
- Bahwa kemudian anak korban diajak Dandi untuk langsung masuk ke kamar;
- Bahwa didalam kamar anak korban duduk dipinggir kasur sambil main handphone sambil sesekali berbicara kepada Dandi;
- Bahwa selanjutnya Dandi beberapa kali menarik HP milik anak korban namun anak korban tidak mengizinkan Dandi mengambil handphonennya selanjutnya anak korban dan Dandi bergelut sambil berguling sehingga Dandi berhasil mengambil HP anak korban kemudian anak korban meminta Hp miliknya kepada Dandi namun Dandi menyembunyikan HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya Dandi menarik tangan anak korban sehingga anak korban terjatuh kearah Dandi kemudian Dandi mau mencium anak korban dan anak korban berkata "jadilah Dan"
- Bahwa selanjutnya Dandi mematikan lampu kamar dan anak korban mengatakan kepada Dandi bahwa anak korban mau pulang dan Dandi mengatakan tidak ada motor;
- Bahwa selanjutnya Dandi merangkul anak korban sehingga anak korban terjatuh kebelakang kemudian Dandi langsung menindih tubuh anak korban selanjutnya Dandi mencium bibir anak korban lalu meraba raba payudara anak korban lalu Dandi mencoba menarik celana anak korban namun anak korban terus menahan celananya supaya tidak turun selanjutnya Dandi memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban, lalu anak korban mengatakan "sakit Dan, jadilah" lalu Dandi melepaskan jarinya kemudian anak korban duduk kembali dan Dandi menghidupkan lampu;
- Bahwa selanjutnya anak korban mengatakan kepada dandi kalau anak korban mau pulang dan Dandi mengatakan bukannya tidak mau

Halaman 12 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan namun Dandi tidak punya motor dan setelah Dandi keluar Dandi mengatakan jangan keluar kepada anak korban karena takut ketahuan ibunya Febi;

- Bahwa selanjutnya Dandi menurunkan celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya Dandi mendorong anak korban sehingga anak korban tersandar selanjutnya Dandi berusaha menurunkan celana anak korban namun anak korban masih berusaha melawan Dandi namun Dandi berhasil menurunkan celana dalam anak korban dan karena sudah capek akhirnya Dandi dan anak korban hanya tiduran diatas kasur;
- Bahwa selanjutnya Dandi berkata kepada anak korban "pela Mut aku lah sangek nian" lalu anak korban mengatakan kepada Dandi kalau anak korban tidak mau selanjutnya dandi membujuk anak korban sehingga karena anak korban sudah capek anak korban mengatakan matikan saja lampunya;
- Bahwa setelah mematikan lampu selanjutnya dandi mendekati anak korban lalu mengangkakangkan kaki anak korban kemudian Dandi duduk diantara kedua paha anak korban dan selanjutnya memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu Dandi memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban dan pada saat itu Iwang berteriak "Dan kekamar depan bae" sehingga Dandi mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya Dandi dan anak korban menaikkan celananya masing masing;
- Bahwa selanjutnya Dandi mengajak anak korban pindah ke kamar belakang;
- Bahwa sesampai dikamar belakang Dandi dan anak korban duduk diatas kasur sambil anak korban meminta Dandi untuk mengantarkannya pulang namun Dandi mengatakan "mut yang aku ko belum keluar" dan anak korban mengatakan tidak mau namun Dandi membujuk anak korban dengan mengatakan :tolong lah mut bentar bae ngeluarin iko bae" sambil Dandi menurunkan celananya kemudian anak korban hanya diam, lalu Dandi menurunkan celana anak korban dan dengan posisi dipinggir kasur Dandi berdiri sambil mengangkat kaki anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selanjutnya memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban sampai Dandi berhasil mengeluarkan spermanya lalu mencabut batang kemaluannya dari kemaluan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan hal tersebut Dandi membersihkan kemaluannya dan kemudian keluar kamar dan anak korban sempat mengatakan bahwa anak korban mau pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi Aldi, Iwang, Febi dan Dandi ada menghampiri anak korban di kamar dan mengatakan pulangnya sebentar lagi lalu mereka keluar dari kamar anak korban;
- Bahwa kemudian Febi masuk ke kamar anak korban dan langsung menutup pintu lalu duduk disamping anak korban sambil berkata “ngapo” kau nak balik” dan anak korban hanya mengangguk dan febi mengatakan nanti saya antar karena orangtua Febi belum tidur;
- Bahwa selanjutnya febi mematikan lampu kamar sehingga anak korban berkata mengapa lampunya dimatikan kemudian Febi berbicara “Fela kacukkan” selanjutnya febi langsung merangkul tubuh anak korban dan mendorong anak korban sampai anak korban terbaring dikasur selanjutnya anak korban mengatakan “lah ngapo, ambo dak kenal kek kau dan Febi mengatakan lah bodoh”;
- Bahwa selanjutnya Febi menindih tubuh anak korban sambil meraba raba payudara anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian membuka celana dan celana anak korban sampai terlepas selanjutnya Febi berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun batang kemaluan Febi tidak pas masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan febi meminta anak korban untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selanjutnya anak korban memperbaiki posisi kemaluan Febi sehingga masuk dalam kemaluan anak korban selanjutnya Febi memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban kemudian Febi memeluk erat tubuh anak korban lalu Febi mengangkat tubuh anak korban sehingga anak korban menjadi diatas dan febi dibawah selanjutnya Febi kembali memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban sampai Febi merasakan klimaks lalu mencabut batang kemaluannya dari kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah selesai febi membersihkan kemaluannya dan memakai celana kembali kemudian menghidupkan lampu kamar lagi dan kemudian keluar;
- Bahwa beberapa menit kemudian masuk Iwang ke kamar tempat anak korban sambil berkata kepada anak korban “ngapo kau tu nangis dek” lalu anak korban menjawab “dak do apo apo kak” kemudian Iwang

Halaman 14 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar kamar dan beberapa kemudian masuk lagi lalu duduk disamping anak korban, lalu anak korban mengatakan kalau ingin pulang, selanjutnya Iwang mengajak anak korban keluar untuk pulang kemudian saat didepan pintu Iwang melihat ruang tamu masih ada Aldi dan pacarnya lalu mengatakan kepada anak korban pulangnye nanti saja masih ada pacar Aldi nanti anak korban malu lalu Iwang dan anak korban masuk lagi ke kamar lalu duduk lagi dikamar kemudian Iwang menanyakan mengapa anak korban menangis dan anak korban menceritakan kalau sudah disetubuhi oleh Dandi dan Febi;

- Bahwa selanjutnya Iwang menanyakan apakah Dandi dan Febi ada memasukkan spermanya kedalam kemaluan anak korban dan anak korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya Iwang mengatakan kepada anak korban akan mengecek kemaluan anak korban, takut ada sperma yang masuk dalam kemaluan anak korban karena kasihan anak korban masih sekolah lalu anak korban berbaring dikasur kemudian Iwang membuka celana anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya Iwang mengatakan kepada anak korban, "main kek ambo ya dek" dan anak korban hanya diam kemudian Iwang membuka celananya lalu Iwang mengangkangkan kaki anak korban dan selanjutnya memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban lalu sekira 3 (tiga) menit anak korban berkata "jadilah kak" lalu Iwang mencabut batang kemaluannya dan tidak ada mengeluarkan sperma lalu Iwang dan anak korban memakai celana masing-masing dan Iwang mengajak anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan namun anak korban mengatakan tidak usah karena ingin langsung pulang;
- Bahwa kemudian Iwang mengajak anak korban keluar kamar dan mengantar anak korban pulang sampai ke kosan saksi Ria sudah sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 18.30 Wib Iwang mengirim pesan whatsapp kepada anak korban yang mana pesan tersebut berisikan ajakan untuk makan bakso di luar saat itu anak korban sedang dirumah Saksi RIA, lalu sekira jam 19.30 Wib Iwang menjemput anak korban dirumah saksi RIA dengan mengendarai sebuah mobil berwarna putih, setelah itu anak korban dan Iwang langsung pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bakso di Talang Benih, namun Iwang menyuruh bungkus agar makan di rumah Iwang, selanjutnya anak korban dan Iwang langsung pergi ke rumah Iwang, saat diperjalanan Iwang berkata "DEK MAIN LAGI GEK YO", namun anak korban hanya diam saja, setelah sampai didepan rumah Iwang dan setelah memarkirkan mobil, Iwang membuka kunci pintu rumahnya dan menyuruh anak korban masuk, lalu anak korban duduk dikursi ruang tamu dan langsung ingin memakan bakso yang dibeli tadi namun Iwang berkata "DAK USAH MAKAN DULU GEK GAEK AKU BALIK", lalu Iwang memegang tangan kanan anak korban, namun anak korban masih duduk dikursi lalu Iwang langsung masuk kedalam kamarnya dan berkata lagi "PELA MASUK DEK" sehingga anak korban mengikuti Iwang, setelah anak korban masuk kedalam kamar Iwang, Iwang langsung menutup pintu dan menyuruh anak korban untuk membuka celana "BUKA LAH DEK", anak korban menjawab "malu kak, matikan lampu dulu", kemudian Iwang mematikan lampu, setelah itu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam hingga terlepas, dan Iwang juga membuka celana dan celana dalam Iwang hingga terlepas serta melepaskan baju Iwang namun masih menggunakan singlet, anak korban saat itu sedang duduk di atas kasur dengan keadaan setengah bugil dan Iwang duduk disamping kanan anak korban, lalu tangan kanan Iwang merebahkan badan anak korban diatas kasur, Iwang ingin mencium pipi anak korban namun anak korban mengelak dan berkata 'LANGSUNG AJO", setelah itu Iwang menaikkan kaki anak korban keatas sehingga kedua lutut anak korban tertekuk dan mengangkang, kemudian Iwang langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban dengan bantuan tangan kanan Iwang, setelah berhasil masuk Iwang memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang kemaluan anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Iwang mencabut batang kemaluan Iwang dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, kemudian Iwang langsung memakai celana dan celana dalamnya setelah itu Iwang pergi keluar kamar, tidak lama kemudian Iwang kembali membawa tisu dan mengelap bekas cairan sperma diatas perut anak korban menggunakan tisu tersebut, lalu anak korban duduk dan memakai celana dan celana dalam anak korban, Setelah itu Iwang keluar dan pergi ke dapur untuk menyiapkan mangkok untuk makan bakso sedangkan anak korban pergi

Halaman 16 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



ke WC untuk membersihkan kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung ke ruang tamu untuk memakan bakso, setelah makan bakso anak korban dan Iwang mengobrol di ruang tamu, kemudian sekitar jam 20.45 Wib Iwang mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi RIA dan Iwang langsung pulang.

- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hymen) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul
- Bahwa anak korban ada memberitahukan kepada Febi kalau telat datang bulan kemudian Febi membelikan anak korban tespeck dan setelah anak korban cek anak korban positif hamil dan memberitahukan kehamilannya kepada Febi lalu Febi menyuruh menggugurkan kandungannya;
- Bahwa anak korban banyak makan nanas muda dan ada membeli obat untuk menggugurkan kandungannya dan anak korban mengalami pendarahan yang menyebabkan kandungan anak korban menjadi gugur;
- Bahwa anak korban ada bercerita tentang kejadian yang dialaminya kepada temannya yakni saksi Novelia Yolanda, baik dari saat anak korban disetubuhi oleh Dandi, Febi dan Terdakwa sampai anak korban hamil semua anak korban ceritakan namun anak korban meminta agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUWAIDAH ALS SUWAI BIN KADIR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ibu anak korban;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini karena diberitahu oleh saksi Novelia Yolanda;
- Bahwa awalnya saksi sudah curiga kepada anak korban karena telat datang bulan;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjualan saksi Novelia Yolanda mengatakan bahwa sebenarnya anak korban sudah diperkosa oleh tiga orang, lalu saksi mengatakan siapa orangnya dan dijelaskan oleh saksi Novelia Yolanda orangnya adalah Dandi, Febi dan Iwang;
- Bahwa saksi Novelia Yolanda mengatakan lama baru memberitahu karena anak korban melarangnya untuk mengatakan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bergegas pulang kerumah dan mengatakan kepada keluarga kalau anak korban diperkosa oleh tiga orang;
- Bahwa selanjutnya setelah memastikan benar anak korban diperkosa oleh tiga orang tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa saksi mengamati anak korban sudah dua bulan terlihat kurang ceria dan agak pucat dan saksi juga pernah menanyakan kepada anak korban mengapa kok belum datang bulan dan saksi juga menanyakan apakah anak korban ada berhubungan badan dengan seseorang namun anak korban mengatakan tidak melakukan apa pap;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban sempat hamil dan kandungan anak korban gugur;
- Bahwa anak korban sekarang sekolah di Palembang agar tidak ada tekanan mental disekolah yang lama;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah memaafkan para pelaku karena saksi juga meminta maaf kalau saksi yang kurang pengawasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi NOVELIA YOLANDA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban ada menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh tiga orang yakni Dandi, Febi dan Iwang pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setahu saksi anak korban berteman dengan para pelaku;

Halaman 18 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak korban bercerita kepada saksi bahwa anak korban sudah digilir oleh tiga orang pelaku yakni Dandi, Febi dan Iwang;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadiannya yang pertama menyetubuhi anak korban adalah Dandi setelah selesai Dandi keluar kemudian masuk Febi dan setelah selesai menyetubuhi anak korban yang terakhir adalah Iwang;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau anak korban hamil lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu anak korban meskipun awalnya saksi tidak memberitahukan hal tersebut karena anak korban melarang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ALDI RAHMAT SANTIKA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Dandi, Febi dan Iwang telah menyetubuhi anak korban
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban untuk mengajak makan diluar dan anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak korban dijemput oleh saksi Aldi bersama Iwang dan Febi selanjutnya mengajak anak korban berkeliling kota curup;
- Bahwa kemudian saksi Aldi dan Febi bersama Iwang menjemput Dandi, pacar Aldi Indri dan pacar Iwang bernama Ica
- Bahwa Iwang juga ada berhenti di daerah dusun Curup untuk membeli minuman selanjutnya Iwang, saksi Aldi, Dandi dan Febi ada minum minuman tersebut di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Iwang membawa mobil kearah rumahnya Febi dan selanjutnya mengajak anak korban turun dari mobil;
- Bahwa anak korban dan Dandi sempat menolak untuk turun dari mobil namun karena diajak terus Dandi mengajak anak korban turun dari mobil lalu masuk kerumah Febi;
- Bahwa kemudian anak korban diajak Dandi untuk langsung masuk ke kamar;

Halaman 19 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang dilakukan Dandi didalam kamar bersama anak korban dan setelah Dandi keluar saksi bertanya kepada dandi apo lokak kau dan Dandi hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan saksi lalu Dandi kembali kekamar lagi dan lima belas menit kemudian keluar lagi;
- Bahwa saksi kembali menayakan kepada dandi apo gawe kau dalam kamar tu” dan dandi mengatakan bahwa telah menyetubuhi anak korban dan saksi mengatakan kepada dandi mengapa melakukan itu nanti anak korban melapor;
- Bahwa selanjutnya saksi ngobrol dengan pacar saksi dan saat itu saksi melihat Febi masuk kedalam kamar tempat anak korban berada dan sekira 15 (lima belas menit kemudian Febi keluar kamar dan saksi menanyakan kepada febi ngapo kamu dan Febi mengatakan kalau sudah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa selanjutnya Iwang berteriak mengatakan anak korban menangis lalu saksi melihat anak korban dan bertanya kepada anak korban “ngapo dek dan anak korban mengatakan “ida ado kak” lalu saksi keluar dan duduk diruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Iwang masuk kedalam kamar tempat anak korban selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Iwang, bersama Dandi dan Febi mau mengantar anak korban pulang dan saksi mengatakan antarliah;
- Bahwa saksi mengajak anak korban keluar untuk mencari makan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Iwang juga menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi hanya berteman dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selebihnya yang menimpa anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi INDRIYANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi baru sampai ke curup dari Bengkulu dan selanjutnya saksi menghubungi saksi Aldi lalu saksi Aldi menjemput saksi di daerah Air Rambai bersama kawannya Iwang, Dandi, Febi, Ica dan anak korban

Halaman 20 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi diajak kerumah Febi bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, ;
- Bahwa saat dirumah Febi tersebut saksi masuk kedalam kamar depan rumah Febi bersama saksi Aldi dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di luar kamar yang ditempati saksi;
- Bahwa saksi saat dirumah Febi tersebut tertidur dikamar sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap anak korban;
- Bahwa setelah malam tersebut saksi tidak ada bertemu lagi dengan Febi, Dandi, Iwang ataupun anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi RIA FITRIZA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib, anak korban ada datang ke kosan saksi;
- Bahwa kemudian sekira 20.30 Wib anak korban ada pamit sama saksi akan pergi keluar untuk membeli makan ;
- Bahwa kemudian anak korban dijemput oleh tiga orang laki-laki menggunakan mobil berwarna putih dan mereka ada mengajak saksi untuk ikut dan saksi mengatakan tidak mau ikut;
- Bahwa saksi tidak tahu anak korban pergi kemana pada malam tersebut dan anak korban pulang kekosan saksi sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan anak korban karena anak korban tidak bercerita apapun kepada saksi dan anak korban tidak ada menunjukkan sikap yang aneh pada saat pulang ke kosan;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2018 ada menginap lagi dikosan saksi dan pada malam itu anak korban juga ada keluar untuk membeli makan sekira pukul 19.30 WIB dan dijemput oleh Iwang kemudian pulang lagi sekira pukul 20. 45 WIB
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan anak korban dan setahu saksi anak korban banyak dekat dengan cowok

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun sudah diberikan kesempatan, terdakwa tidak mengajukan bukti bukti ataupun saksi yang meringankan dipersidangan

Halaman 21 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah menyetubuhi anak korban
- Bahwa sebelumnya anak korban belum kenal dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban masih berusia 16 tahun dan masih sekolah di SMA I Curup;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban untuk mengajak makan diluar dan anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak korban dijemput oleh saksi Aldi bersama terdakwa dan Iwang selanjutnya mengajak anak korban berkeliling kota curup;
- Bahwa kemudian saksi Aldi dan Iwang menjemput Dandi, pacar Aldi Indri dan pacar Iwang bernama Ica
- Bahwa Iwang juga ada berhenti di daerah dusun Curup untuk membeli minuman selanjutnya Iwang, saksi Aldi, Dandi dan Febi ada minum minuman tersebut di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Iwang membawa mobil kearah rumah Febi dan selanjutnya mengajak anak korban turun dari mobil;
- Bahwa anak korban dan Dandi sempat menolak untuk turun dari mobil namun karena diajak terus Dandi mengajak anak korban turun dari mobil lalu masuk kerumah Febi;
- Bahwa kemudian anak korban diajak Dandi untuk langsung masuk ke kamar;
- Bahwa terdakwa dan Eca duduk dikamar depan sambil main HP;
- Bahwa terdakwa ada berteriak "Dan kekamar belakang bae" sehingga Dandi dan anak korban pindah ke kamar belakang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Dandi keluar kamar dan berkata kepada terdakwa "way melawan nian mumut tu, ambo be digoyangnyo duo kali ambo main kek nyo" lau Febi mengatakan "iyo apo"
- Bahwa kemudian Febi masuk kekamar anak korban dan langsung menutup pintu lalu duduk disamping anak korban sambil berkata

Halaman 22 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ngapo” kau nak balik” dan anak korban hanya mengangguk dan febi mengatakan nanti saya antar karena orangtua Febi belum tidur;

- Bahwa selanjutnya febi mematikan lampu kamar sehingga anak korban berkata mengapa lampunya dimatikan kemudian Febi berbicara “Fela kacukkan” selanjutnya febi langsung merangkul tubuh anak korban dan mendorong anak korban sampai anak korban terbaring dikasur selanjutnya anak korban mengatakan “lah ngapo, ambo dak kenal kek kau dan Febi mengatakan lah bodoh”;
- Bahwa selanjutnya Febi menindih tubuh anak korban sambil meraba raba payudara anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian membuka celana dan celana anak korban sampai terlepas selanjutnya Febi berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun batang kemaluan Febi tidak pas masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan febi meminta anak korban untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selanjutnya anak korban memperbaiki posisi kemaluan Febi sehingga masuk dalam kemaluan anak korban selanjutnya Febi memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban kemudian Febi memeluk erat tubuh anak korban lalu Febi mengangkat tubuh anak korban sehingga anak korban menjadi diatas dan febi dibawah selanjutnya Febi kembali memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban sampai Febi merasakan klimaks lalu mencabut batang kemaluannya dari kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah selesai febi membersihkan kemaluannya dan memakai celana kembali kemudian menghidupkan lampu kamar lagi dan kemudian keluar;
- Bahwa diluar kamar Febi ada berkata kepada Iwang dan Dandi serta saksi Aldi “ambo main jugo kek nyo” lalu saksi Aldi berkata “iyo apo Bi” dan Febi mengatakan iya dan menunjukkan bekas sperma yang menempel dibajunya dan mengatakan anak korban dengan posisi diatas;
- Bahwa selanjutnya Iwang melihat anak korban sedang menangis dan mengatakan kepada Dandi, Febi dan saksi Aldi kalau anak korban menangis dan saksi Aldi ada melihat anak korban yang sedang menangis;

Halaman 23 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian masuk Iwang ke kamar tempat anak korban berada ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban keluar kamar dan mengantar anak korban pulang sampai ke kosan saksi Ria sudah sekira pukul 01.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa ada berkomunikasi dengan anak korban setelah kejadian tersebut dan terdakwa ada berpacaran dengan anak korban setelah itu namun melalui Handphone;
- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hymen) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul
- Bahwa anak korban ada memberitahukan kepada Febi kalau telah datang bulan kemudian Febi membelikan anak korban tespek dan setelah anak korban cek anak korban positif hamil dan memberitahukan kehamilannya kepada Febi lalu Febi menyuruh menggugurkan kandungannya;
- Bahwa anak korban banyak makan nanas muda dan ada membeli obat untuk menggugurkan kandungannya dan anak korban mengalami pendarahan yang menyebabkan kandungan anak korban menjadi gugur;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lengan panjang dengan gambar monyet didada kiri

Halaman 24 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Sixty One
- 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau dengan motif bunga
- 1 (satu) lembar BH warna Pink Salem
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink fanta

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hynem) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah menyetubuhi anak korban
- Bahwa sebelumnya anak korban belum kenal dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban masih berusia 16 tahun dan masih sekolah di SMA I Curup;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban untuk mengajak makan diluar dan anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak korban dijemput oleh saksi Aldi bersama terdakwa dan Iwang selanjutnya mengajak anak korban berkeliling kota curup;
- Bahwa kemudian saksi Aldi dan Terdakwa menjemput Dandi, pacar Aldi Indri dan pacar Iwang bernama Ica



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iwang juga ada berhenti di daerah dusun Curup untuk membeli minuman selanjutnya terdakwa, saksi Aldi, Dandi dan Febi ada minum minuman tersebut di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Iwang membawa mobil ke arah rumah Febi dan selanjutnya mengajak anak korban turun dari mobil;
- Bahwa anak korban dan Dandi sempat menolak untuk turun dari mobil namun karena diajak terus Dandi mengajak anak korban turun dari mobil lalu masuk ke rumah Febi;
- Bahwa kemudian anak korban diajak Dandi untuk langsung masuk ke kamar;
- Bahwa terdakwa dan Eca duduk di kamar depan sambil main HP;
- Bahwa terdakwa ada berteriak "Dan ke kamar belakang bae" sehingga Dandi dan anak korban pindah ke kamar belakang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Dandi keluar kamar dan berkata kepada terdakwa "way melawan nian mumut tu, ambo be digoyangnyo duo kali ambo main kek nyo" lalu Febi mengatakan "iyo apo"
- Bahwa kemudian Febi masuk ke kamar anak korban dan langsung menutup pintu lalu duduk disamping anak korban sambil berkata "ngapo" kau nak balik" dan anak korban hanya mengangguk dan Febi mengatakan nanti saya antar karena orangtua Febi belum tidur;
- Bahwa selanjutnya Febi mematikan lampu kamar sehingga anak korban berkata mengapa lampunya dimatikan kemudian Febi berbicara "Fela kacukkan" selanjutnya Febi langsung merangkul tubuh anak korban dan mendorong anak korban sampai anak korban terbaring dikasur selanjutnya anak korban mengatakan "lah ngapo, ambo dak kenal kek kau dan Febi mengatakan lah bodoh";
- Bahwa selanjutnya Febi menindih tubuh anak korban sambil meraba-raba payudara anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian membuka celana dan celana anak korban sampai terlepas selanjutnya Febi berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun batang kemaluan Febi tidak pas masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan Febi meminta anak korban untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selanjutnya anak korban memperbaiki posisi kemaluan Febi sehingga masuk dalam kemaluan anak korban selanjutnya Febi memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban kemudian Febi memeluk erat tubuh anak korban lalu

Halaman 26 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp



Febi mengangkat tubuh anak korban sehingga anak korban menjadi diatas dan febi dibawah selanjutnya Febi kembali memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban sampai Febi merasakan klimaks lalu mencabut batang kemaluannya dari kelauan anak korban;

- Bahwa setelah selesai febi membersihkan kemaluannya dan memakai celana kembali kemudian menghidupkan lampu kamar lagi dan kemudian keluar;
- Bahwa diluar kamar Febi ada berkata kepada Iwang dan Dandi serta saksi Aldi "ambo main jugo kek nyo" lalu saksi Aldi berkata "iyo apo Bi" dan Febi mengatakan iya dan menunjukkan bekas sperma yang menempel dibajunya dan mengatakan anak korban dengan posisi diatas;
- Bahwa selanjutnya Iwang melihat anak korban sedang menangis dan mengatakan kepada Dandi, Febi dan saksi Aldi kalau anak korban menangis dan saksi Aldi ada melihat anak korban yang sedang menangis;
- Bahwa beberapa menit kemudian masuk Iwang kekamar tempat anak korban berada ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban keluar kamar dan mengantar anak korban pulang sampai ke kosan saksi Ria sudah sekira pukul 01.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa ada berkomunikasi dengan anak korban setelah kejadian tersebut dan terdakwa ada berpacaran dengan anak korban setelah itu namun melalui Handphone;
- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa,sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua



belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hynem) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul

- Bahwa anak korban ada memberitahukan kepada Febi kalau telah datang bulan kemudian Febi membelikan anak korban tespeck dan setelah anak korban cek anak korban positif hamil dan memberitahukan kehamilannya kepada Febi lalu Febi menyuruh menggugurkan kandungannya;
- Bahwa anak korban banyak makan nanas muda dan ada membeli obat untuk menggugurkan kandungannya dan anak korban mengalami pendarahan yang menyebabkan kandungan anak korban menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua : melanggar pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak-anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. dengan kekerasan, atau
2. ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;



Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan perbuatan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sehingga akhirnya mengeluarkan air mani

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soepratto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah menyetubuhi anak korban
- Bahwa sebelumnya anak korban belum kenal dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban masih berusia 16 tahun dan masih sekolah di SMA I Curup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban untuk mengajak makan diluar dan anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak korban dijemput oleh saksi Aldi bersama terdakwa dan Iwang selanjutnya mengajak anak korban berkeliling kota curup;
- Bahwa kemudian saksi Aldi dan Terdakwa menjemput Dandi, pacar Aldi Indri dan pacar Iwang bernama Ica
- Bahwa Iwang juga ada berhenti di daerah dusun Curup untuk membeli minuman selanjutnya terdakwa, saksi Aldi, Dandi dan Febi ada minum minuman tersebut di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Iwang membawa mobil kearah rumah Febi dan selanjutnya mengajak anak korban turun dari mobil;
- Bahwa anak korban dan Dandi sempat menolak untuk turun dari mobil namun karena diajak terus Dandi mengajak anak korban turun dari mobil lalu masuk kerumah Febi;
- Bahwa kemudian anak korban diajak Dandi untuk langsung masuk ke kamar;
- Bahwa terdakwa dan Eca duduk dikamar depan sambil main HP;
- Bahwa terdakwa ada berteriak "Dan kekamar belakang bae" sehingga Dandi dan anak korban pindah ke kamar belakang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Dandi keluar kamar dan berkata kepada terdakwa "way melawan nian mumut tu, ambo be digoyangnyo duo kali ambo main kek nyo" lau Febi mengatakan "iyo apo"
- Bahwa kemudian Febi masuk kekamar anak korban dan langsung menutup pintu lalu duduk disamping anak korban sambil berkata "ngapo" kau nak balik" dan anak korban hanya mengangguk dan febi mengatakan nanti saya antar karena orangtua Febi belum tidur;
- Bahwa selanjutnya febi mematikan lampu kamar sehingga anak korban berkata mengapa lampunya dimatikan kemudian Febi berbicara "Fela kacukkan" selanjutnya febi langsung merangkul tubuh anak korban dan mendorong anak korban sampai anak korban terbaring dikasur selanjutnya anak korban mengatakan "lah ngapo, ambo dak kenal kek kau dan Febi mengatakan lah bodoh";

Halaman 31 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Febi menindih tubuh anak korban sambil meraba raba payudara anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian membuka celana dan celana anak korban sampai terlepas selanjutnya Febi berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun batang kemaluan Febi tidak pas masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan febi meminta anak korban untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selanjutnya anak korban memperbaiki posisi kemaluan Febi sehingga masuk dalam kemaluan anak korban selanjutnya Febi memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban kemudian Febi memeluk erat tubuh anak korban lalu Febi mengangkat tubuh anak korban sehingga anak korban menjadi diatas dan febi dibawah selanjutnya Febi kembali memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban sampai Febi merasakan klimaks lalu mencabut batang kemaluannya dari kelauan anak korban;
- Bahwa setelah selesai febi membersihkan kemaluannya dan memakai celana kembali kemudian menghidupkan lampu kamar lagi dan kemudian keluar;
- Bahwa diluar kamar Febi ada berkata kepada Iwang dan Dandi serta saksi Aldi “ambo main jugo kek nyo” lalu saksi Aldi berkata “iyo apo Bi” dan Febi mengatakan iya dan menunjukkan bekas sperma yang menempel dibajunya dan mengatakan anak korban dengan posisi diatas;
- Bahwa selanjutnya Iwang melihat anak korban sedang menangis dan mengatakan kepada Dandi, Febi dan saksi Aldi kalau anak korban menangis dan saksi Aldi ada melihat anak korban yang sedang menangis;
- Bahwa beberapa menit kemudian masuk Iwang ke kamar tempat anak korban berada ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban keluar kamar dan mengantar anak korban pulang sampai ke kosan saksi Ria sudah sekira pukul 01.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa ada berkomunikasi dengan anak korban setelah kejadian tersebut dan terdakwa ada berpacaran dengan anak korban setelah itu namun melalui Handphone;

Halaman 32 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hynem) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul
- Bahwa anak korban ada memberitahukan kepada Febi kalau telah datang bulan kemudian Febi membelikan anak korban tespeck dan setelah anak korban cek anak korban positif hamil dan memberitahukan kehamilannya kepada Febi lalu Febi menyuruh menggugurkan kandungannya;
- Bahwa anak korban banyak makan nanas muda dan ada membeli obat untuk menggugurkan kandungannya dan anak korban mengalami pendarahan yang menyebabkan kandungan anak korban menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban masih anak-anak yakni masih berusia 16 tahun sehingga kategori anak dalam perkara ini telah terpenuhi karena korban belum berusia 18 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas perbuatan materiil yaitu persetubuhan sudah terbukti terhadap terdakwa karena terdakwa sudah memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas perbuatan materiil yaitu berbuat persetubuhan sudah terbukti terhadap terdakwa karena terdakwa memasukkan kelamin terdakwa kedalam kelamin korban dan unsur dengan kekerasan juga telah terpenuhi karena terdakwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut terdakwa mematikan lampu kamar sehingga anak korban berkata mengapa lampunya

Halaman 33 dari 38 putusan No 121/Pid.Sus/2018/PN Crp



dimatikan kemudian Febi berbicara “Fela kacukkan” selanjutnya febi langsung merangkul tubuh anak korban dan mendorong anak korban sampai anak korban terbaring dikasur selanjutnya anak korban mengatakan “lah ngapo, ambo dak kenal kek kau dan Febi mengatakan lah bodoh” selanjutnya Febi menindih tubuh anak korban sambil meraba raba payudara anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian membuka celana dan celana anak korban sampai terlepas selanjutnya Febi berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun batang kemaluan Febi tidak pas masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan febi meminta anak korban untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selanjutnya anak korban memperbaiki posisi kemaluan Febi sehingga masuk dalam kemaluan anak korban selanjutnya Febi memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban kemudian Febi memeluk erat tubuh anak korban lalu Febi mengangkat tubuh anak korban sehingga anak korban menjadi diatas dan febi dibawah selanjutnya Febi kembali memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban sampai Febi merasakan klimaks lalu mencabut batang kemaluannya dari kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mendorong anak korban secara paksa dan tidak mempedulikan anak korban menolak malahan terdakwa langsung menyetubuhi anak korban hal ini merupakan sebuah kekerasan serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam kondisi sadar dan dengan kehendak dari terdakwa artinya perbuatan dengan sengaja jelas dari dalam diri terdakwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta dan kejadian pada sebelum persetubuhan, pada saat dan setelah terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan anak Korban dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka nyata perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas kehendak dan pengetahuan Terdakwa itu sendiri, artinya hal tersebut dilakukan



dengan sengaja oleh Terdakwa artinya perbuatan dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan , dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;



Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lengan panjang dengan gambar monyet didada kiri
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Sixty One
- 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau dengan motif bunga
- 1 (satu) lembar BH warna Pink Salem
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink fanta

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama IWANG JUN DWITARA ALS IWANG BIN SUPARDI

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 76D jo pasa 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FEBI PUTRA PAHLEPI ALS PEBI BIN RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lengan panjang dengan gambar monyet didada kiri
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Sixty One
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau dengan motif bunga
 - 1 (satu) lembar BH warna Pink Salem
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink fanta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara IWANG JUN DWITARA ALS IWANG BIN SUPARDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin 24 September 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, SH.,MH. Dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim Hakim anggota, dengan dibantu oleh PERIYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY L ULIMA NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, SH